



PUTUSAN

Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SIMSON MANUPAPAMI, SE;**
Tempat lahir : Manokwari;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 19 Maret 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Trikora Maripi RT.001 RW.004,
Kelurahan Anday, Distrik Manokwari
Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi
Papua Barat;
Atau. di Jalan Palapa Reremi Perum
Pemda No. 41, Distrik Manokwari Barat,
Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua
Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas
Pendidikan Provinsi Papua Barat;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Demianus Waney, SH., MH. Advokat/Penasehat Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "DEMIANUS WANAY, SH., MH", beralamat di Kompleks Swafen Permai Nomor 17 Manokwari, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2017;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan Penetapan/Perintah penahanan oleh:

1. Penyidik Pada Kejaksaan Tinggi Papua:

1.1. Tahanan RUTAN, sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP. Hal. **1**



1.2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, jenis tahanan RUTAN, sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;

2. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari:

2.1. Tahanan RUTAN, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;

3. Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Manokwari:

3.1. Tahanan RUTAN, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;

3.2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Manokwari, jenis tahanan RUTAN, sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;

3.3. Perpanjangan penahanan tahap ke-1 oleh Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan RUTAN, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;

3.4. Perpanjangan penahanan tahap ke-2 oleh Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan RUTAN, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;

4. Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Jayapura:

4.1. Tahanan RUTAN, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;

4.2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan RUTAN, sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

I. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 15/PID.SUS/2017/PT JAP tanggal 14 Juli 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Negeri Manokwari Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnk. tanggal 8 Juni 2017 dalam perkara terdakwa **SIMSON MANUPAPAMI, SE;**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-01/MANOK/Ft.1/01/2017, dengan dakwaan Campuran Kumulatif Subsidiaritas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Simson Manupapami pada tanggal 15 Juni 2009 sampai akhir tahun 2009 atau setidaknya- tidaknya pada-pada waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, **"Dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat tahun 2009 terdapat program pendidikan luar sekolah dan kegiatan Pelatihan kepemimpinan dan Ketrampilan Pemuda (PASKIBRA) sebesar Rp.10.290.900.000,00 (sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat antara lain:
 - Nomor DPA SKPD : 1.01.01.26.01.5.2 kegiatan penyelenggaraan KEJAR Paket Setara SD/Paket A dengan anggaran Rp.4.151.350.000,00 (empat milyar seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Nomor DPA SKPD : 1.01.01.26.02.5.2 kegiatan penyelenggaraan KEJAR Paket Setara SMP/Paket B dengan anggaran Rp.3.945.250.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP. Hal. **3**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor DPA SKPD: 1.01.01.26.03.5.2 kegiatan penyelenggaraan KEJAR Paket Setara SMA/Paket C dengan anggaran Rp.1.453.350.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nomor DPA SKPD: 1.18.01.16.15.5.2 kegiatan Pelatihan kepemimpinan dan Ketrampilan Pemuda (PASKIBRA) dengan anggaran Rp.740.950.000,00 (Tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 4 (empat) kegiatan tersebut dilaksanakan pada bidang Pendidikan Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dengan rincian penggunaan dana antara lain:

Kejar Paket Setara SD/Paket A dengan anggaran Rp.4.151.350.000,00;

No	Nama Kegiatan	Rp.
1	Kegiatan pelaksanaan Paket A	Rp.383.500.000,00
2	Belanja ATK	Rp.147.000.000,00
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp.491.000.000,00
4	Belanja Modal, terdiri atas:	
	- Pengadaan Mobeler untuk RKB, SKB SOWI Manokwari;	Rp. 125.000.000,00
	- Pengadaan Mobelir SKB/RKB Sorong;	Rp.125.000.000,00
	- Pengadaan Mobuler untuk RKB PKBM Papua Mandiri.	Rp.60.000.000,00
	- Belanja Modal pengadaan konstruksi bangunan Sekolah :	
	- Penambahan dua ruang belajar SKB Sowi Manokwari;	Rp.800.000.000,00
	- Penambahan dua ruang belajar SKB Sorong;	
	- Belanja Modal pengadaan Modul Paket A :	Rp.800.000.000,00
	• Pengadaan Modul Paket bagi Warga Belajar Baru;	Rp.600.000.000,00
	• Pengadaan Modul Paket bagi Warga belajar lanjutan;	Rp.600.000.000,00
	Total	Rp.4.139.600.000,00

KEJAR Paket Setara SMP/Paket B dengan anggaran Rp.3.945.250.000,00 ;

No	Nama Kegiatan	Rp.
1	Kegiatan pelaksanaan Paket B	Rp.339.730.000,00
2	Belanja ATK	Rp.143.520.000,00
3	Belanja Cetak dan Penggandaan :	
4	- Pengadaan Naskah soal UNPK Paket B	Rp.162.000.000,00
	- Penggandaan Lembar Jawaban UNPK Paket B	Rp.324.000.000,00
	Belanja Modal, terdiri atas :	
	- Pengadaan Mobeler bagi PKBN Papua Mandiri.	Rp.60.000.000,00
	- Pengadaan Mobelir bagi PKN Mawar Waseki Kec. Masni	Rp.120.000.000,00
	- Pengadaan konstruksi ruang belajar baru :	
	✓ Pembangunan RKB bagi PKBM Papua Mandiri	Rp.800.000.000,00(2 unit)
	✓ Pembangunan bagi PKBM Mawar Kec Masni (2unit)	Rp.800.000.000,00
	- Pengadaan Buku Paket B bagi warga belajar baru.	Rp. 600.000.000,00
	- Pengadaan Modul Paket B bagi warga belajar lanjutan	Rp.600.000.000,00
	Total	Rp.3.945.250.000,00

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP. Hal. 4



Kejar Paket Setara SMA/Paket C dengan anggaran Rp.1.453.350.000,00;

No	Nama Kegiatan	Rp.
1	Kegiatan pelaksanaan Paket C	Rp.289.900.000,00
2	Belanja ATK	Rp.143.600.000,00
3	Belanja Cetak dan Penggandaan : • Pengadaan Naskah soal UNPK Paket C • Penggandaan Lembar Jawaban UNPK Paket C	Rp.189.000.000,00 Rp.378.000.000,00
4	Belanja Modal, terdiri atas : • Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum.	Rp.460.000.000,00
	Total	Rp.1.453.350.000,00

- Bahwa salah satu kegiatan pada program pendidikan luar sekolah Kejar paket setara SD/Paket A, Setara SMP/Paket B dan Setara SMA/Paket C adalah untuk kegiatan Ujian Kesetaraan yang mana Terdakwa Simson Manupapami sebagai bendahara Kegiatan pelaksanaan ujian Kesetaraan Kejar paket setara SD/Paket A, Setara SMP/Paket B dan Setara SMA/Paket C;

- Bahwa Terdakwa Simson Manupapami sebagai Bendahara Kegiatan pelaksanaan ujian Kesetaraan Kejar paket setara SD/Paket A, Setara SMP/Paket B dan Setara SMA/Paket C pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua, mengajukan biaya Kegiatan Ujian Kesetaraan tersebut ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dengan rincian biaya sebagai berikut :

- Ujian Kesetaraan Kejar paket setara SD/Paket A :

No	Nama Kegiatan	Rp.
1	Honorarium PNS	55.730.000,00
2	Belanja ATK Kegiatan sosialisasi program	5.150.000,00
3	Belanja Penggandaan Bahan atau Materi Sosialisasi	5.000.000,00
4	paket A	12.000.000,00
5	Belanja sewa ruang Rapat atau Pertemuan sosialisasi program Paket A	36.000.000,00
6	Belanja sewa penginapan	30.000.000,00
7	Belanja sewa sarana mobilitas Darat;	16.120.000,00
8	Belanja makan dan minuman;	175.500.000,00
9	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	48.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Total
		383.500.000,00

- Ujian Kesetaraan Kejar paket setara SMP/Paket B:

No	Nama Kegiatan	Rp.
1	Honorarium PNS	51.230.000,00
2	ATK Panitia Sosialisasi	2.000.000,00
3	ATK Panitia Lelang/Penyusunan Dokumen (RKS)	6.480.000,00
4	Pengadaan Modul Paket B	2.000.000,00
5	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan;	27.000.000,00
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas ;	34.000.000,00

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP. Hal. 5



7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	175.500.000,00
8	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.000.000,00
	Total	339.730.000,

- Ujian Kesetaraan Kejar paket setara SMA/Paket C :

No	Nama Kegiatan	Rp.
1	Honorarium PNS	49.250.000,00
2	ATK Panitia UNPK Paket C	2.000.000,00
3	Belanja ATK Sosialisasi program Paket C	5.150.000,00
4	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	175.500.000,00
6	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah	48.000.000,00
	Total	289.900.000,00

- Bahwa Terdakwa Simson Manupapami selanjutnya untuk kegiatan ujian kesetaraan SD/Paket A, SMP/Paket B dan SMA/Paket C tersebut menerima Penyerahan Cek dari Bendahara Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat sebesar Rp.1.013.130.000,00 (satu milyar tiga belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterimanya secara bertahap antara lain sebagai berikut:

□ Pada tanggal 15 Juni 2009 menerima Rp. 383.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana cek nomor: CK314184 untuk penyelenggaraan Kejar Paket A;

□ Pada tanggal 17 Juni 2009 menerima Rp.339.730.000,00 (tiga ratus tiga puluh Sembilan tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana cek nomor: CK 314185 untuk kegiatan Penyelenggaraan Kejar Paket B;

□ Pada tanggal 17 Juni 2009 menerima Rp.289.900.000,00 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana cek nomor: CEK 314186 untuk kegiatan penyelenggaraan Kejar paket C;

- Bahwa atas dana Rp.1.013.130.000,00 (satu milyar tiga belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperuntukan kegiatan ujian kesetaraan SD/Paket A, SMP/Paket B dan SMA/Paket C tersebut, Terdakwa tidak menyalurkan dana tersebut untuk membiayai kegiatan ujian kesetaraan sebagaimana peruntukannya.

- Perbuatan Terdakwa Simson Manupapami yang tidak menyalurkan dana yang dikelolanya untuk kegiatan ujian nasional kesetaraan dan tidak



mampu mempertanggung jawabkan dana yang dikelolanya tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 4 ayat 1 dan ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan:

- Keuangan daerah dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas-asas keadilan, kepatuhan dan manfaat masyarakat;
- Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan;

2. Pasal 132 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Negeri Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan:

- Setiap pengeluaran belanja atas beban APBN harus didukung dengan bukti yang lengkap dan syah;
- Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyalurkan dana yang dikelolanya sesuai peruntukannya berakibat Ketika Terdakwa pada akhir tahun anggaran tidak mampu membuat laporan pertanggung jawaban/LPJ terhadap dana yang dikelolanya tersebut, sehingga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana laporan atas pengendalian intern dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah provinsi papua barat untuk tahun anggaran 2009 nomor: 05/R/XIX.MAN/01/2011 tanggal 24 Januari 2011;
- Bahwa atas adanya temuan tersebut, ditindak lanjuti dengan dibuatnya surat pernyataan pengakuan Hutang kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat tanggal 24 Juli 2014 yang menyebutkan tersangka Simson



Manupapami membuat pernyataan pengakuan hutang kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat akibat tidak bisa mempertanggung jawabkan pengelolaan dana untuk kegiatan Ujian Kesetaraan SD/Paket A, SMP/Paket B dan SMA/Paket A sebesar Rp.1.013.130.000,00 dan berjanji akan membayar hutang tersebut dengan cara membayar sekaligus atau mengangsur selama 2 (dua) tahun kepada pemerintah daerah Papua Barat. Terhadap adanya pengakuan hutang tersebut Terdakwa Simson Manupapami sampai saat ini dan telah habis jangka waktu pengembaliannya, Terdakwa baru mengembalikan ke Kas Pemda Provinsi Papua Barat dengan nilai total Rp.67.951.044,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Simson Manupapami tersebut, menimbulkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp.945.178.956,00 (Sembilan ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

Perbuatan terdakwa Simson Manupapami tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa Simson Manupapami pada tanggal 15 Juni 2009 sampai akhir tahun 2009 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat tahun 2009 terdapat program pendidikan luar sekolah dan kegiatan Pelatihan kepemimpinan dan Ketrampilan Pemuda (PASKIBRA) sebesar Rp.10.290.900.000,00 (sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat antara lain:

- Nomor DPA SKPD : 1.01.01.26.01.5.2 kegiatan penyelenggaraan KEJAR Paket Setara SD/Paket A dengan anggaran Rp.4.151.350.000,00 (empat milyar seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nomor DPA SKPD : 1.01.01.26.02.5.2 kegiatan penyelenggaraan KEJAR Paket Setara SMP/Paket B dengan anggaran Rp.3.945.250.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nomor DPA SKPD: 1.01.01.26.03.5.2 kegiatan penyelenggaraan KEJAR Paket Setara SMA/Paket C dengan anggaran Rp.1.453.350.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nomor DPA SKPD: 1.18.01.16.15.5.2 kegiatan Pelatihan kepemimpinan dan Ketrampilan Pemuda (PASKIBRA) dengan anggaran Rp.740.950.000,00 (Tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 4 (empat) kegiatan tersebut dilaksanakan pada bidang Pendidikan Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dengan rincian penggunaan dana antara lain:

KEJAR Paket Setara SD/Paket A dengan anggaran Rp.4.151.350.000,00;

No	Nama Kegiatan	Rp.
1	Kegiatan pelaksanaan Paket A	Rp.383.500.000,00
2	Belanja ATK	Rp.147.000.000,00
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp.491.000.000,00
4	Belanja Modal, terdiri atas:	
	- Pengadaan Mobeler untuk RKB, SKB SOWI Manokwari;	Rp. 125.000.000,-
	- Pengadaan Mobelir SKB/RKB Sorong;	Rp.125.000.000,-
	- Pengadaan Mobuler untuk RKB PKBM Papua Mandiri.	Rp.60.000.000,-
	- Belanja Modal pengadaan konstruksi bangunan Sekolah :	
	- Penambahan dua ruang belajar SKB Sowi	Rp.800.000.000,-



	Manokwari; - Penambahan dua ruang belajar SKB Sorong; - Belanja Modal pengadaan Modul Paket A : • Pengadaan Modul Paket bagi Warga Belajar Baru; • Pengadaan Modul Paket bagi Warga belajar lanjutan;	Rp.800.000.000 Rp.600.000.000,- Rp.600.000.000,- Total Rp.4.139.600.000,-
--	---	---

KEJAR Paket Setara SMP/Paket B dengan anggaran Rp.3.945.250.000,00 ;

No	Nama Kegiatan	Rp.
1	Kegiatan pelaksanaan Paket B	Rp.339.730.000,00
2	Belanja ATK	Rp.143.520.000,00
3	Belanja Cetak dan Penggandaan :	
4	- Pengadaan Naskah soal UNPK Paket B - Penggandaan Lembar Jawaban UNPK Paket B Belanja Modal, terdiri atas : - Pengadaan Mobelir bagi PKBN Papua Mandiri. - Pengadaan Mobelir bagi PKN Mawar Waseki Kec. Masni - Pengadaan konstruksi ruang belajar baru : ✓ Pembangunan RKB bagi PKBM Papua Mandiri ✓ Pembangunan bagi PKBM Mawar Kec Masni (2unit) - Pengadaan Buku Paket B bagi warga belajar baru. - Pengadaan Modul Paket B bagi warga belajar lanjutan	Rp.162.000.000,- Rp.324.000.000,- Rp.60.000.000,- Rp.120.000.000,- Rp.800.000.000(2 unit) Rp. 800.000.000,- Rp. 600.000.000,- Rp.600.000.000,- Total Rp.3.945.250.000

KEJAR Paket Setara SMA/Paket C dengan anggaran Rp.1.453.350.000,00;

No	Nama Kegiatan	Rp.
1	Kegiatan pelaksanaan Paket C	Rp.289.900.000,00
2	Belanja ATK	Rp.143.600.000,00
3	Belanja Cetak dan Penggandaan : • Pengadaan Naskah soal UNPK Paket C • Penggandaan Lembar Jawaban UNPK Paket C	Rp.189.000.000,- Rp.378.000.000,-
4	Belanja Modal, terdiri atas : • Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum.	Rp.460.000.000,- Total Rp.1.453.350.000

- Bahwa salah satu kegiatan pada program pendidikan luar sekolah Kejar paket setara SD/Paket A, Setara SMP/Paket B dan Setara SMA/Paket C adalah untuk kegiatan Ujian Kesetaraan yang mana Terdakwa Simson Manupapami sebagai bendahara Kegiatan pelaksanaan ujian Kesetaraan Kejar paket setara SD/Paket A, Setara SMP/Paket B dan Setara SMA/Paket C;

- Bahwa Terdakwa Simson Manupapami sebagai Bendahara Kegiatan pelaksanaan ujian Kesetaraan Kejar paket setara SD/Paket A, Setara SMP/Paket B dan Setara SMA/Paket C pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua, mengajukan biaya kegiatan ujian kesetaraan tersebut ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dengan rincian biaya sebagai berikut :



- Ujian Kesetaraan Kejar paket setara SD/Paket A:

No	Nama Kegiatan	Rp.
1	Honorarium PNS	55.730.000,00
2	Belanja ATK Kegiatan sosialisasi program	5.150.000,00
3	Belanja Penggandaan Bahan atau Materi Sosialisasi	5.000.000,00
4	paket A	12.000.000,00
5	Belanja sewa ruang Rapat atau Pertemuan sosialisasi program Paket A	36.000.000,00
6	Belanja sewa penginapan	30.000.000,00
7	Belanja sewa sarana mobilitas Darat;	16.120.000,00
8	Belanja makan dan minuman;	175.500.000,00
9	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	48.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Total
		383.500.000,00

- Ujian Kesetaraan Kejar paket setara SMP/Paket B :

No	Nama Kegiatan	Rp.
1	Honorarium PNS	51.230.000,00
2	ATK Panitia Sosialisasi	2.000.000,00
3	ATK Panitia Lelang/Penyusunan Dokumen (RKS)	6.480.000,00
4	Pengadaan Modul Paket B	2.000.000,00
5	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan;	27.000.000,00
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas ;	34.000.000,00
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	175.500.000,00
8	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.000.000,00
		Total
		339.730.000,

- Ujian Kesetaraan Kejar paket setara SMA/Paket C :

No	Nama Kegiatan	Rp.
1	Honorarium PNS	49.250.000,00
2	ATK Panitia UNPK Paket C	2.000.000,00
3	Belanja ATK Sosialisasi program Paket C	5.150.000,00
4	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	175.500.000,00
6	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah	48.000.000,00
		Total
		289.900.000,00

- Bahwa Terdakwa Simson Manupapami selanjutnya untuk kegiatan ujian kesetaraan SD/Paket A, SMP/Paket B dan SMA/Paket C tersebut menerima Penyerahan Cek dari Bendahara Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat sebesar Rp.1.013.130.000,00 (satu milyar tiga belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterimanya secara bertahap antara lain sebagai berikut:

- Pada tanggal 15 Juni 2009 menerima Rp. 383.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana cek nomor: CK314184 untuk penyelenggaraan Kejar Paket A;



□ Pada tanggal 17 Juni 2009 menerima Rp.339.730.000,00 (tiga ratus tiga puluh Sembilan tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana cek nomor: CK 314185 untuk kegiatan Penyelenggaraan Kejar Paket B;

□ Pada tanggal 17 Juni 2009 menerima Rp.289.900.000,00 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana cek no.: CEK 314186 untuk kegiatan penyelenggaraan Kejar paket C;

- Bahwa atas dana Rp.1.013.130.000,00 (satu milyar tiga belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperuntukan kegiatan ujian kesetaraan SD/Paket A, SMP/Paket B dan SMA/Paket C tersebut, Terdakwa tidak menyalurkan dana tersebut untuk membiayai kegiatan ujian kesetaraan sebagaimana peruntukannya;

- Perbuatan Terdakwa Simson Manupapami yang tidak menyalurkan dana yang dikelolanya untuk kegiatan ujian nasional kesetaraan dan tidak mampu mempertanggung jawabkan dana yang dikelolanya tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 4 ayat 1 dan ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan:

- Keuangan daerah dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas-asas keadilan, kepatuhan dan manfaat masyarakat;
- Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan;

2. Pasal 132 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Negeri Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan :

- Setiap pengeluaran belanja atas beban APBN harus didukung dengan bukti yang lengkap dan syah;

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP. Hal. 12



- Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyalurkan dana yang dikelolanya sesuai peruntutukannya berakibat Ketika Terdakwa pada akhir tahun anggaran tidak mampu membuat laporan pertanggung jawaban/LPJ terhadap dana yang dikelolanya tersebut, sehingga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana laporan atas pengendalian intern dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah provinsi papua barat untuk tahun anggaran 2009 Nomor : 05/R/XIX.MAN/01/2011 tanggal 24 Januari 2011;
- Bahwa atas adanya temuan tersebut, ditindak lanjuti dengan dibuatnya surat pernyataan pengakuan Hutang kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat tanggal 24 Juli 2014 yang menyebutkan Terdakwa Simson Manupapami membuat pernyataan pengakuan hutang kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat akibat tidak bisa mempertanggung jawabkan pengelolaan dana untuk kegiatan Ujian Kesetaraan SD/Paket A, SMP/Paket B dan SMA/Paket A sebesar Rp.1.013.130.000,00 dan berjanji akan membayar hutang tersebut dengan cara membayar sekaligus atau mengangsur selama 2 (dua) tahun kepada pemerintah daerah Papua Barat. Terhadap adanya pengakuan hutang tersebut Terdakwa Simson Manupapami sampai saat ini dan telah habis jangka waktu pengembaliannya, Terdakwa baru mengembalikan ke Kas Pemda Provinsi Papua Barat dengan nilai total Rp.67.951.044,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Simson Manupapami tersebut, menimbulkan kerugian negara/daerah sebesar Rp.945.178.956,00 (Sembilan ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa Simson Manupapami tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP. Hal. 13



Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Simson Manupapami pada tanggal 15 Juni 2009 sampai akhir tahun 2009 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/III/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, **"Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut"**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat tahun 2009 terdapat program pendidikan luar sekolah dan kegiatan Pelatihan kepemimpinan dan Ketrampilan Pemuda (PASKIBRA) sebesar Rp.10.290.900.000,00 (sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat antara lain:
- Nomor DPA SKPD : 1.01.01.26.01.5.2 kegiatan penyelenggaraan KEJAR Paket Setara SD/Paket A dengan anggaran Rp.4.151.350.000,00 (empat milyar seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nomor DPA SKPD : 1.01.01.26.02.5.2 kegiatan penyelenggaraan KEJAR Paket Setara SMP/Paket B dengan anggaran Rp.3.945.250.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nomor DPA SKPD: 1.01.01.26.03.5.2 kegiatan penyelenggaraan KEJAR Paket Setara SMA/Paket C dengan anggaran

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP. Hal. 14



Rp.1.453.350.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Nomor DPA SKPD: 1.18.01.16.15.5.2 kegiatan Pelatihan kepemimpinan dan Ketrampilan Pemuda (PASKIBRA) dengan anggaran Rp.740.950.000,00 (Tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 4 (empat) kegiatan tersebut dilaksanakan pada bidang Pendidikan Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dengan rincian penggunaan dana antara lain:

KEJAR Paket Setara SD/Paket A dengan anggaran Rp.4.151.350.000,00;--

No	Nama Kegiatan	Rp.
1	Kegiatan pelaksanaan Paket A	Rp.383.500.000,00
2	Belanja ATK	Rp.147.000.000,00
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp.491.000.000,00
4	Belanja Modal, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none">- Pengadaan Mobeler untuk RKB, SKB SOWI Manokwari;- Pengadaan Mobelir SKB/RKB Sorong;- Pengadaan Mobuler untuk RKB PKBM Papua Mandiri.- Belanja Modal pengadaan konstruksi bangunan Sekolah :<ul style="list-style-type: none">- Penambahan dua ruang belajar SKB Sowi Manokwari;- Penambahan dua ruang belajar SKB Sorong;- Belanja Modal pengadaan Modul Paket A :<ul style="list-style-type: none">• Pengadaan Modul Paket bagi Warga Belajar Baru;• Pengadaan Modul Paket bagi Warga belajar lanjutan;	<ul style="list-style-type: none">Rp. 125.000.000,-Rp.125.000.000,-Rp.60.000.000,-Rp.800.000.000,-Rp.800.000.000Rp.600.000.000,-Rp.600.000.000,- <p>Total Rp.4.139.600.000,-</p>

KEJAR Paket Setara SMP/Paket B dengan anggaran Rp.3.945.250.000,00;-

No	Nama Kegiatan	Rp.
1	Kegiatan pelaksanaan Paket B	Rp.339.730.000,00
2	Belanja ATK	Rp.143.520.000,00
3	Belanja Cetak dan Penggandaan :	
4	<ul style="list-style-type: none">- Pengadaan Naskah soal UNPK Paket B- Penggandaan Lembar Jawaban UNPK Paket BBelanja Modal, terdiri atas :<ul style="list-style-type: none">- Pengadaan Mobeler bagi PKBN Papua Mandiri.- Pengadaan Mobelir bagi PKN Mawar Waseki Kec. Masni- Pengadaan konstruksi ruang belajar baru :<ul style="list-style-type: none">✓ Pembangunan RKB bagi PKBM Papua Mandiri✓ Pembangunan bagi PKBM Mawar Kec Masni (2unit)- Pengadaan Buku Paket B bagi warga belajar baru.- Pengadaan Modul Paket B bagi warga belajar lanjutan	<ul style="list-style-type: none">Rp.162.000.000,-Rp.324.000.000,-Rp.60.000.000,-Rp.120.000.000,-Rp.800.000.000(2 unit)Rp. 800.000.000,-Rp. 600.000.000,-Rp.600.000.000,-Total Rp.3.945.250.000

KEJAR Paket Setara SMA/Paket C dengan anggaran Rp.1.453.350.000,00;

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP. Hal. 15



No	Nama Kegiatan	Rp.
1	Kegiatan pelaksanaan Paket C	Rp.289.900.000,00
2	Belanja ATK	Rp.143.600.000,00
3	Belanja Cetak dan Penggandaan : • Pengadaan Naskah soal UNPK Paket C • Penggandaan Lembar Jawaban UNPK Paket C	Rp.189.000.000,- Rp.378.000.000,-
4	Belanja Modal, terdiri atas : • Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum.	Rp.460.000.000,-
		Total Rp.1.453.350.000

- Bahwa salah satu kegiatan pada program pendidikan luar sekolah Kejar paket setara SD/Paket A, Setara SMP/Paket B dan Setara SMA/Paket C adalah untuk kegiatan Ujian Kesetaraan yang mana Terdakwa Simson Manupapami sebagai bendahara Kegiatan pelaksanaan ujian Kesetaraan Kejar paket setara SD/Paket A, Setara SMP/Paket B dan Setara SMA/Paket C;

- Bahwa Terdakwa Simson Manupapami sebagai Bendahara Kegiatan pelaksanaan ujian Kesetaraan Kejar paket setara SD/Paket A, Setara SMP/Paket B dan Setara SMA/Paket C pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua, mengajukan biaya kegiatan ujian kesetaraan tersebut ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dengan rincian biaya sebagai berikut:

- Ujian Kesetaraan Kejar paket setara SD/Paket A:

No	Nama Kegiatan	Rp.
1	Honorarium PNS	55.730.000,00
2	Belanja ATK Kegiatan sosialisasi program	5.150.000,00
3	Belanja Penggandaan Bahan atau Materi Sosialisasi	5.000.000,00
4	Belanja sewa ruang Rapat atau Pertemuan	12.000.000,00
5	Belanja sosialisasi program Paket A	36.000.000,00
6	Belanja sewa penginapan	30.000.000,00
7	Belanja sewa sarana mobilitas Darat;	16.120.000,00
8	Belanja makan dan minuman;	175.500.000,00
9	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	48.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Total 383.500.000,00

- Ujian Kesetaraan Kejar paket setara SMP/Paket B:

No	Nama Kegiatan	Rp.
1	Honorarium PNS	51.230.000,00
2	ATK Panitia Sosialisasi	2.000.000,00
3	ATK Panitia Lelang/Penyusunan Dokumen (RKS)	6.480.000,00
4	Pengadaan Modul Paket B	2.000.000,00
5	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan;	27.000.000,00
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas ;	34.000.000,00
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	175.500.000,00
8	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.000.000,00



	Total 339.730.000,
--	------------------------------

- Ujian Kesetaraan Kejar paket setara SMA/Paket C:

No	Nama Kegiatan	Rp.
1	Honorarium PNS	49.250.000,00
2	ATK Panitia UNPK Paket C	2.000.000,00
3	Belanja ATK Sosialisasi program Paket C	5.150.000,00
4	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	175.500.000,00
6	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah	48.000.000,00
	Total	289.900.000,00

- Bahwa Terdakwa Simson Manupapami selanjutnya untuk kegiatan ujian kesetaraan SD/Paket A, SMP/Paket B dan SMA/Paket C tersebut menerima Penyerahan Cek dari Bendahara Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat sebesar Rp.1.013.130.000,00 (satu milyar tiga belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterimanya secara bertahap antara lain sebagai berikut:

□ Pada tanggal 15 Juni 2009 menerima Rp. 383.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana cek Nomor : CK314184 untuk penyelenggaraan Kejar Paket A;

□ Pada tanggal 17 Juni 2009 menerima Rp.339.730.000,00 (tiga ratus tiga puluh Sembilan tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana cek nomor: CK 314185 untuk kegiatan Penyelenggaraan Kejar Paket B;

□ Pada tanggal 17 Juni 2009 menerima Rp.289.900.000,00 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana cek nomor: CEK 314186 untuk kegiatan penyelenggaraan Kejar paket C;

- Bahwa atas dana Rp.1.013.130.000,00 (satu milyar tiga belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperuntukan kegiatan ujian kesetaraan SD/Paket A, SMP/Paket B dan SMA/Paket C tersebut, Terdakwa tidak menyalurkan dana tersebut untuk membiayai kegiatan ujian kesetaraan sebagaimana peruntukannya;

- Perbuatan Terdakwa Simson Manupapami yang tidak menyalurkan dana yang dikelolanya untuk kegiatan ujian nasional kesetaraan dan tidak mampu mempertanggung jawabkan dana yang dikelolanya tersebut bertentangan dengan:

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP. Hal. 17



1. Pasal 4 ayat 1 dan ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan:
 - Keuangan daerah dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas-asas keadilan, kepatuhan dan manfaat masyarakat;
 - Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan;
2. Pasal 132 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Negeri Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan:
 - Setiap pengeluaran belanja atas beban APBN harus didukung dengan bukti yang lengkap dan syah;
 - Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyalurkan dana yang dikelolanya sesuai peruntutukannya berakibat Ketika Terdakwa pada akhir tahun anggaran tidak mampu membuat laporan pertanggung jawaban/LPJ terhadap dana yang dikelolanya tersebut, sehingga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana laporan atas pengendalian intern dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah provinsi papua barat untuk tahun anggaran 2009 Nomor : 05/R/XIX.MAN/01/2011 tanggal 24 Januari 2011;
 - Bahwa atas adanya temuan tersebut, ditindak lanjuti dengan dibuatnya surat pernyataan pengakuan Hutang kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat tanggal 24 Juli 2014 yang menyebutkan Terdakwa Simson Manupapami membuat pernyataan pengakuan hutang kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat akibat tidak bisa mempertanggung jawabkan

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP. Hal. 18



pengelolaan dana untuk kegiatan Ujian Kesetaraan SD/Paket A, SMP/Paket B dan SMA/Paket A sebesar Rp.1.013.130.000,00 dan berjanji akan membayar hutang tersebut dengan cara membayar sekaligus atau mengangsur selama 2 (dua) tahun kepada Pemerintah Daerah Papua Barat. Terhadap adanya pengakuan hutang tersebut Terdakwa Simson Manupapami sampai saat ini dan telah habis jangka waktu pengembaliannya, Terdakwa baru mengembalikan ke Kas Pemda Provinsi Papua Barat dengan nilai total Rp.67.951.044,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Simson Manupapami tersebut, menimbulkan kerugian negara/daerah sebesar Rp.945.178.956,00 (Sembilan ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa Simson Manupapami tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 8 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan **eksepsi atau keberatan** secara tertulis tertanggal 13 Februari 2017 yang pokoknya memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan perkara ini dalam putusan sela sebagai berikut:

1. Mengabulkan dan/atau menerima Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa karena hukum;
2. Menyatakan Surat Dakwaan "Batal Demi Hukum";
3. Menetapkan Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) demi hukum;
4. Dan/atau bila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya setidak-tidaknya menyatakan Surat Dakwaan tersebut tidak dapat diterima;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **tanggapannya** secara tertulis tertanggal 16 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum **Masih Tetap Pada Surat**

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP. Hal. 19



Dakwaan Kami atas diri Terdakwa sebagaimana telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017, namun Jika Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat yang lain, **dimohon putusan yang seadil-adilnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDS-01/T.1.12/Ft.1/01/2017. Tanggal 10 Mei 2017, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan Terdakwa **SIMSON MANUPAPAMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIMSON MANUPAPAMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** Subsidair **3 (tiga) bulan** pidana kurungan;
- 3.** Membebaskan kepada Terdakwa **SIMSON MANUPAPAMI** dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp.934.678.956,00 (Sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) Subsidair **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** pidana kurungan;
- 4.** Menyatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah tetap dalam tahanan;
- 5.** Menyatakan barang bukti berupa:
 - Poin 1 s/d poin 14;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 6.** Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya memohon putusan dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:



1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
3. Terdakwa dalam memberikan keterangan dalam persidangan ini tidak berbelit-belit dan mengaku apa adanya;
4. Gaji Terdakwa masih dipotong hingga Tahun 2017 untuk menutupi Kerugian Negara;
5. Saudara Kaleb Karubaba telah menghilangkan dokumen negara yang sudah disusun rapih dan diserahkan kepadanya sebagai pertanggung jawaban keuangan Terdakwa;
6. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga (isteri dan anak-anaknya);
7. Akhir dari pemeriksaan fakta perkara, Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan putusan yang lebih ringan atau setidaknya seringan-ringannya dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian kami memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Simson Manupapami, terbukti bersalah namun merupakan kelalaian karena tidak menjalankan tupoksi sebaik-saiknya dengan penuh tanggungjawab karena faktor di luar kemampuannya;
2. Menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa Simson Manupapami, dengan putusan yang seringan-ringannya lebih ringan dari Tuntutan Pidana Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya karena keadilan, kebenaran dan kemanusiaan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dan / Atau bila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil demi kemanusiaan yang berkeadilan sosial;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/Pledoi tersebut, Penuntut Umum menanggapi dalam replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menanggapi dalam dupliknya secara lisan tetap pada pembelaan/pledoinya tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnk. tanggal 8 Juni 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP. Hal. 21



1. Menyatakan Terdakwa **SIMSON MANUPAPAMI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SIMSON MANUPAPAMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIMSON MANUPAPAMI, SE.** oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama 1 (**satu**) tahun dan 6 (**enam**) bulan, dan pidana **denda** sebesar **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (**satu**) bulan kurungan;
5. Menghukum Terdakwa **SIMSON MANUPAPAMI, SE.** membayar **uang pengganti** sebesar **Rp.934.678.956,00 (Sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **diganti** dengan **pidana penjara** selama **6 (enam) Bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan **barang bukti** berupa:
 1. 1 (satu) bendel Dokumen pelaksana Anggaran satuan Kerja perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009 yang didalamnya memuat antara lain:
 - DPA SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2009 no. DPA SKPD : 1.01.01.26.015.2 penyelenggaraan Kejar Paket Setara SD/Paket A Rp.4.151.350.000,00 (empat milyar seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - DPA SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2009 no. DPA SKPD : 1.01.01.26.025.2 penyelenggaraan Kejar Paket Setara SMP/Paket B Rp.3.945.250.000,00 (tiga milyar

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP. Hal. 22



Sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- DPA SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2009 no. DPA SKPD : 1.01.01.26.03.5.2 penyelenggaraan Kejar Paket Setara SMA/Paket C Rp.1.453.350.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - DPA SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2009 no. DPA SKPD : 1.18.01.16.15.5.2 kegiatan Pelatihan Kepemimpinan dan Keterampilan Pemuda (Paskibra) Rp.740.950.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Cek Nomor 420/180/Dp/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 antara Sdr. Marthen Dampang, S.I.P. dengan Sdr. Simson Manupapami;
 3. 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor 420/181/DP/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Simson Manupapami;
 4. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Cek Nomor 420/185/DP/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Marthen Dampang, S.I.P. dengan Sdr. Simson Manupapami;
 5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 420/187/DP/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Simson Manupapami;
 6. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Cek Nomor 420/186/DP/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009 yang Ditandatangani oleh Sdr. Marthen Dampang, S.I.P. dengan Sdr. Simson Manupapami;
 7. 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor 420/188/DP/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Simson Manupapami;
 8. 1 (satu) lembar surat panggilan Inspektur Provinsi Papua Barat nomor 700/185/IT-Prov tanggal 01 Juli 2014;
 9. 2 (dua) lembar Surat Gubernur Papua Barat kepada Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran Nomor 900/1296/GPB/2014 tanggal 01 Juli 2014 beserta lampirannya;
 10. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Hutang kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat oleh Sdr. Simson Manupapami;

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP. Hal. 23



11. 3 (tiga) lembar Laporan atas Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan pemerintah Provinsi Papua Barat untuk tahun anggaran 2009 di Manokwari nomor: 05/R/XIX. MAN/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 beserta lampirannya;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 05 September 2016 yang dibuat oleh Ir. Kaleb Yohan Karubaba, M.Si;
13. 1 (satu) lembar SK Pengangkatan CPNS atas nama Sdr. Simson Manupapami;
14. 1 (satu) lembar SK Pengangkatan PNS atas nama Sdr. Simson Manupapami;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnk. tanggal 8 Juni 2017 tersebut DECYANA CAPRINA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tertera dalam akta permintaan banding pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017, Nomor: 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnk. selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa SIMSON MANUPAPAMI, SE pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari, sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017 Nomor: 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnk, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Manokwari yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Simson Manupapami, SH masing-masing Nomor: W30.U7/854/HK.07/7/2017 tanggal 3 Juli 2017, yang menyatakan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP. Hal. 24



Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 14 Juni 2017 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 1 / Pid.Sus – TPK / 2017 /PN.Mnk tanggal 8 Juni 2017, oleh karena itu Permintaan Pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan – keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari, dengan alasan – alasan sebagaimana terurai pada memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.934.678.956,00 subsidair 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
2. Kami selaku Jaksa Penuntut Umum jelas tidak sependapat dengan pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yaitu selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena putusan tersebut masih ringan karena tidak mencapai 2/3 dari tuntutan pidana Penuntut Umum, dengan demikian tujuan atau hakekat dari pemberian atau penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tidak dapat dicapai;
3. Bahwa pemberian hukuman pidana kepada Terdakwa tidak hanya memberikan efek jera agar Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatannya namun juga sekaligus memberikan pembalasan atas perbuatan Terdakwa dan juga memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kegiatan ujian

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP. Hal. 25



kesetaraan SD / Paket A, Kesetaraan SMP / Paket B dan Kesetaraan SMA / Paket C sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum;

4. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan selain itu putusan tersebut tidak bersifat mendidik Terdakwa, karena tanpa keadilan tidak akan ada kehidupan normal dalam masyarakat dan peradilan adalah proses dimana keputusan akan diciptakan oleh karena itu putusan yang dihasilkan dalam peradilan harus berporos pada keamanan, kedamaian dan stabilitas dalam masyarakat sehingga menimbulkan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnk tanggal 8 Juni 2017 secara keseluruhan serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa SIMSON MANUPAPAMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana surat dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding, terkecuali mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat dan perlu dirubah dan diperberat, dengan pertimbangan dibawah ini:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berencana dan bahkan dilakukan secara fiktif, seolah – olah program pemerintah yang dipercayakan kepada Terdakwa untuk dilaksanakan telah dijalankan,

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP. Hal. 26



namun demikian kepercayaan yang diberikan kepada Terdakwa telah disalah gunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Pemerintah Pusat pada umumnya dan Pemerintah Daerah Propinsi Papua Barat khususnya telah berupaya untuk meningkatkan pengetahuan untuk masyarakat di daerah tertinggal, namun upaya Pemerintah tersebut telah disalah gunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa maka harus ditangani secara luar biasa, salah satunya untuk memberikan efek jera sekaligus sebagai proses pembelajaran buat masyarakat haruslah dengan pemberian hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebagaimana yang di sebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang Nomor 8 Tahun

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP. Hal. 27



1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang – Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk tanggal 8 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidananya, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIMSON MANUPAPAMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SIMSON MANUPAPAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI”
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SIMSON MANUPAPAMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa SIMSON MANUPAPAMI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.934.678.956,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP. Hal. 28



7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel Dokumen pelaksana Anggaran satuan Kerja perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009 yang didalamnya memuat antara lain:
 - DPA SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2009 no. DPA SKPD : 1.01.01.26.015.2 penyelenggaraan Kejar Paket Setara SD/Paket A Rp.4.151.350.000,00 (empat milyar seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - DPA SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2009 no. DPA SKPD : 1.01.01.26.02.5.2 penyelenggaraan Kejar Paket Setara SMP/Paket B Rp.3.945.250.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - DPA SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2009 no. DPA SKPD : 1.01.01.26.03.5.2 penyelenggaraan Kejar Paket Setara SMA/Paket C Rp.1.453.350.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - DPA SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2009 no. DPA SKPD : 1.18.01.16.15.5.2 kegiatan Pelatihan Kepemimpinan dan Keterampilan Pemuda (Paskibra) Rp.740.950.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Cek Nomor 420/180/Dp/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 antara Sdr. Marthen Dampang, S.I.P. dengan Sdr. Simson Manupapami;
 3. 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor 420/181/DP/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Simson Manupapami;
 4. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Cek Nomor 420/185/DP/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang ditandatangani

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP. Hal. 29



oleh Sdr. Marthen Dampang, S.I.P. dengan Sdr. Simson Manupapami;

5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 420/187/DP/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Simson Manupapami;
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Cek Nomor 420/186/DP/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009 yang Ditandatangani oleh Sdr. Marthen Dampang, S.I.P. dengan Sdr. Simson Manupapami;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor 420/188/DP/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Simson Manupapami;
8. 1 (satu) lembar surat panggilan Inspektur Provinsi Papua Barat nomor 700/185/IT-Prov tanggal 01 Juli 2014;
9. 2 (dua) lembar Surat Gubernur Papua Barat kepada Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran Nomor 900/1296/GPB/2014 tanggal 01 Juli 2014 beserta lampirannya;
10. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Hutang kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat oleh Sdr. Simson Manupapami;
11. 3 (tiga) lembar Laporan atas Pengendalian Intern datam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan pemerintah Provinsi Papua Barat untuk tahun anggaran 2009 di Manokwari nomor: 05/R/XIX. MAN/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 beserta lampirannya;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 05 September 2016 yang dibuat oleh Ir. Kaleb Yohan Karubaba, M.Si;
13. 1 (satu) lembar SK Pengangkatan CPNS atas nama Sdr. Simson Manupapami;
14. 1 (satu) lembar SK Pengangkatan PNS atas nama Sdr. Simson Manupapami;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP. Hal. 30



9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, hari **SENIN tanggal 14 Agustus 2017** oleh **NYOMAN GEDE WIRYA, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH., MH** sebagai Hakim Anggota serta **PETRUS P. MATURBONGS, SH., MH** Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 21 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, serta **MUHAMMAD ROFIQ., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HOUTMAN L. TOBING, SH., MH

NYOMAN GEDE WIRYA, SH., MH

PETRUS P. MATURBONGS, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD ROFIQ, SH

